

PROSES PEMEKARAN KELURAHAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2016-2017

Oleh : Alfajri Eko Setia

Email : Alfajriekosetia@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The reason for the expansion of Kelurahan in the City of Pekanbaru is the ever increasing number of residents in each parent village. The increase in population also automatically increases the volume of activities in the fields of government, development, and society. Based on these considerations, the main kelurahan is considered to be ineffective and inefficient in providing services, such as the length of time for completion in administering an administrative service, slow development, and fostering community affairs that are becoming less focused, so that the pemekaran in a number of districts in Pekanbaru City is considered as one of the policies that can solve this problem.

This research was conducted in the villages resulting from the division in Pekanbaru City. The informants in this study are those who are competent in the process of urban sprawl in the city of Pekanbaru such as the Commission I of the Pekanbaru City DPRD, Head of Governance, Camat, Lurah, kelurahan staff and community leaders. One of the factors to do the division of Kelurahan in Pekanbaru City is the increasing number of population in each main village. The results of this study indicate that the process of pemekaran is the desire of the community to bloom several villages in Pekanbaru in principle aimed at improving the welfare of the community.

Keyword : Process, Kelurahan, Expansion

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Alasan di lakukannya pemekaran Kelurahan di Kota Pekanbaru adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada di setiap kelurahan induk. Pertambahan jumlah penduduk tersebut, secara otomatis juga turut semakin meningkatkan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kelurahan induk dianggap sudah tidak efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan, yaitu seperti lamanya rentang waktu penyelesaian dalam pengurusan suatu pelayanan administrasi, pembangunan yang berjalan lambat, serta urusan pembinaan untuk kemasyarakatan yang menjadi kurang fokus, sehingga pemekaran kelurahan di sejumlah kecamatan di Kota Pekanbaru dianggap sebagai salah satu kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Keinginan masyarakat untuk memekarkan beberapa kelurahan di Kota Pekanbaru pada prinsipnya bertujuan [untuk](#) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat perlunya dilakukan pemekaran kelurahan di sejumlah Kecamatan di Kota Pekanbaru maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 498 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Teknis Studi Pemekaran Wilayah Kelurahan pada tujuh Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemekaran Wilayah Kelurahan di Kota Pekanbaru Tahun 2014.

Pemekaran kelurahan disejumlah kecamatan di Kota Pekanbaru ini mengingat dalam rangka melakukan percepatan pembangunan sehingga terwujud efisiensi dan efektivitas

pelayanan dalam bidang pemerintahan, sekonomi dan sosial budaya melalui kegiatan pemekaran wilayah kelurahan pada 7 kecamatan sebagai pusat pelayanan perlu dilakukan upaya untuk mendukung pelaksanaan program tersebut dengan melakukan studi kelayakan pemekaran kelurahan di Kota Pekanbaru.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas maka dibentuklah kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 menjadi 25 kelurahan baru di 7 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru melakukan pemekaran sebanyak 25 kelurahan, adapun kelurahan yang dimekarkan tersebut antara lain ;

1. Kecamatan Bukitraya :Kelurahan Air Dingin
2. Kecamatan Marpoyan Damai :Kelurahan Perhentian Marpoyan
3. Kecamatan Payung Sekaki :KelurahanBandarraya, Kelurahan Sungai Sibam, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kelurahan Tirta Siak
4. Kecamatan Rumbai : Kelurahan Muara Fajar Barat, Kelurahan Rantau panjang, Kelurahan Maharani, Kelurahan Agrowisata
5. Kecamatan Tampan : Kelurahan Bina widya, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Tuah Madani, Kelurahan Sialang Munggu, Kelurahan Tobek Godang
6. Kecamatan Tenayan Raya : Kelurahan Bambu Kuning, Kelurahan Pebatuan, Kelurahan Sialang Rampai, Kelurahan Mentangor, Kelurahan Pematangkapau, Kelurahan Melebung, Kelurahan Industri Tenayan, Kelurahan Tuah Negeri

7. Kecamatan Rumbai Pesisir :
Kelurahan Sungai Ukai, Kelurahan
Sungai Ambang

Dari kondisi yang ada di lapangan terdapat beberapa gejala atau fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

- a. Sumber daya manusia sebagai manusia pelaksana penyelenggaraan pemerintahan pada Kelurahan yang dimekarkan sebagian besar belum memiliki kualitas dan kuantitas kerja yang baik sesuai dengan kebutuhan organisasi, hal ini disebabkan masih minimnya pengalaman yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Meskipun kelurahan kelurahan sudah layak untuk segera dimekarkan dan bertujuan untuk pelayanan, [mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan-pelayanan ini penting karena menyangkut kepentingan umum,](#) namun masyarakat diharapkan untuk mengulang pengurusan administrasi karena telah terjadi perubahan nama kelurahan akibat dilakukannya pemekaran.

1.2. Perumusan Masalah

[Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan dimuka peneliti berhasil merumuskan suatu masalah yakni :](#) “Bagaimanakah Proses Pemekaran Kelurahan di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017 [?”](#)”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. [Untuk mengetahui](#) Proses Pemekaran Kelurahan di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017

- b. [Untuk mengetahui](#) faktor penghambat dalam Proses Pemekaran Kelurahan di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017

2. Kegunaan Penelitian

- a. [Sebagai bahan informasi bagi pihak](#) pihak yang terkait sehubungan dengan pemekaran kelurahan di Kota Pekanbaru.
- a.b. [Sumbangan pemikiran dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama.](#)

PEMBAHASAN

2.1. Proses Pemekaran Kelurahan di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017

Proses pemekaran wilayah kelurahan dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan menjawab tantangan pembangunan masyarakat yang semakin kompleks terutama di perkotaan. Tujuan utama pemekaran wilayah kelurahan sesuai dengan amanah undang-undang Permendagri Nomor 31 tahun 2006 Bab II Bagian kesatu pasal 2 adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasi sumber- sumber daya dan memahami masalah-masalah publik secara efisien, mampu mendiagnosa dan memperbaiki kejanggalan-kejanggalan yang terjadi.

Pemekaran wilayah kelurahan harus memenuhi empat unsur yakni kecukupan jumlah penduduk, pertimbangan luas wilayah, pembagian wilayah kerja dan sarana dan prasarana pemerintahan. Pemerintah kota Pekanbaru memiliki acuan dasar dalam

mengambil kebijakan pemekaran wilayah berdasarkan empat syarat di atas.

Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007, menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan dari pemekaran daerah yaitu,

1. Peningkatan pelayanan public kepada masyarakat
 2. Percepatan kehidupan pertumbuhan kehidupan demokrasi
 3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
 4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
 6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah
- c. Konsep Pemekaran Daerah
- e. Permasalahan Pemekaran

Dari data yang penulis temukan pada di ambil kesimpulan bahwa sudah selayaknya dilakukan pemekaran kelurahan baru pada wilayah kerja beberapa Kecamatan di Kota Pekanbaru. Namun dari segi pelayanan terkait sarana dan prasarana yang masih belum dikatakan memenuhi persyaratan layaknya sebuah kelurahan pada umumnya.

Untuk membentuk beberapa kelurahan di Kota Pekanbaru maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 498 Tentang Pembentukan Tim Teknis Studi Pemekaran Wilayah Kelurahan pada tujuh Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemekaran Wilayah Kelurahan di Kota Pekanbaru Tahun 2014.

Pembentukan kelurahan adalah salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga daerah harus mampu melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri agar pemerintah mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan lebih dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengurusan pelayanan khususnya pada tingkat kelurahan.

Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat terutama disektor pelayanan. Hakikat otonomi daerah merupakan kewajiban daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, selain itu tidak kalah pentingnya pemerintah daerah harus mampu menciptakan pelayanan yang maksimal. Maka dari itu asas desentralisasi memberikan otonomi yang seluas luasnya dalam rangka agar pemerintah daerah mampu mengurus rumah tangganya sendiri dalam hal ini yang mana tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Pembentukan Tim Teknis Studi Pemekaran Wilayah Kelurahan pada tujuh Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemekaran Wilayah Kelurahan di Kota Pekanbaru Tahun 2014..

Bahwa dalam rangka menjamin pelayanan yang prima dan maksimal dimana pelayanan dapat dengan mudah didapatkan oleh masyarakat maka dari itu tujuan dilakukannya pemekaran kelurahan baru ini tentunya akan sangat membantu dalam hal pelayanan administrasi kependudukan, maka dari itu.

Akan tetapi bila dilihat dan ditinjau dari segi fasilitas pelayanan pada beberapa kelurahan yang akan dimekarkan ini masih banyak kekurangannya, sehingga kedepannya akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang di berikan kepada masyarakat.

Terkait dengan perencanaan pemekaran sejumlah kelurahan di Kota Pekanbaru, telah dilaksanakan rapat antara Wali Kota, Wakil Walikota, Komisi I DPRD, Kabag Tapem dan Tokoh dengan masyarakat. Setelah itu, rapat yang dilaksanakan dengan pihak terkait ini membahas tentang permohonan membentuk sebanyak 25 kelurahan baru di Kota Pekanbaru.

2.1.1.Mendapat persetujuan dari walikota wilayah calon kelurahan tentang persetujuan pembentukan calon kelurahan baru

Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 ayat 3 dan 4 disebutkan bahwa Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pmekaran dari satu daerah menjadi 2 daerah atau lebih sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Proses pemekaran wilayah kelurahan dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan menjawab tantangan pembangunan masyarakat yang semakin komplek terutama di perkotaan. Tujuan utama pemekaran wilayah kelurahan sesuai dengan amanah undang-undang Permendagri Nomor 31 tahun 2006 Bab II Bagian kesatu pasal 2 adalah untuk

meningkatkan pelayanan masyarakat,melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasi sumber-sumber daya dan memahami masalah-masalah publik secara efisien, mampu mendiagnosa dan memperbaiki kejanggalan-kejanggalan yang terjadi.

Pemekaran wilayah kelurahan harus memenuhi empat unsur yakni kecukupan jumlah penduduk, pertimbangan luas wilayah, pembagian wilayah kerja dan sarana dan prasarana pemerintahan. Pemerintah kota Pekanbaru memilikiacuan dasar dalam mengambil kebijakan pemekaran wilayah berdasarkan empat syarat di atas.

Proses pemekaran wilayah tanpa persiapan yang matang dan terencanaanya akan melahirkan pemerintahan yang eksklusif yakni pemerintahan yangabai dengan perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Karena padahakikatnya mengutip pernyataan Alfredo Pareto ketika berbincang perubahdalam masyarakat dikatakan bahwa perubahan oleh kaum marjinal (proletar)adalah perubahan utopis. Perubahan tidak akan mungkin dapat diwujudkankecuali adanya campur tangan dari kaum intelektual yang mampu menjadikagenda perubahan seolah menjadi agenda massa. Kekuatan revolusioner tidakdimiliki oleh massa yang nonrasional, mereka akan selamamanya dalamkungkungan kekuasaan kepentingan elite selama kapasitas rasional massa tidakditingkatkan

Alur prosedur dan mekanisme pemekaran kelurahan dimana sebelumnya Camat mengadakan rapat untuk membahas usulan dari

masyarakat tentang pembentukan kelurahan dan kesepakatan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat di Kecamatan.

Kemudian pihak kecamatan mengajukan usulan ke Walikota /Wakil Walikota Pekanbaru disertai hasil observasi sebagai bahan rekomendasi kepada Walikota/Wakil Walikota untuk membentuk melibatkan Tim Teknis Studi Pemekaran Kelurahan di Kota Pekanbaru dan Tim Kecamatan atas perintah Walikota/Wakil Walikota.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Irma Novrita selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekanbaru yang mengatakan :

“Dalam melakukan pemekaran kelurahan-kelurahan di Kecamatan di Kota Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan”.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru yang mengatakan :

“Adanya kajian dari beberapa draf masukan dari masyarakat untuk melakukan pemekaran kelurahan diajukan di DPRD Kota Pekanbaru untuk kemudian dibahas, dijadikan lembaran daerah untuk diajukan ke Gubernur, setelah dapat rekomendasi dari Gubernur diajukan ke Kementrian Dalam Negeri”.

Berikut hasil wawancara dengan Lurah Labuhbaru Barat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

“Adapun peraturan yang mengatur mengenai pembentukan dan pemekaran kelurahan di Kota Pekanbaru adalah peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005

tentang kelurahan, yang mana pembentukan kelurahan terdapat pada pasal 2. Yakni kelurahan dibentuk dibawah kecamatan pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau beberapa kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan atau lebih”. (Hasil wawancara dengan Lurah Labuhbaru Barat Kota Pekanbaru)

Pada prinsipnya pemekaran kelurahan dibenarkan oleh Undang-undang, selama alur pemekaran kelurahan sudah sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 78 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Irma Novrita selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekanbaru yang mengatakan :

“Berdasarkan hasil rapat jika kelurahan di beberapa kecamatan di Kota Pekanbaru layak dimekarkan maka Walikota/Wakil Walikota Pekanbaru perlu untuk menyiapkan Rancangan Perda tentang pembentukan kelurahan dengan melibatkan DPRD, Sekretariat Daerah, Kabag Otonomi Daerah, Kabag Tapem, Kadis Tata Ruang, Camat dan pihak yang berkompeten lainnya”. (Hasil wawancara dengan Kepala Tapem Setda Kota Pekanbaru)

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap kelembagaan dan eksabilitas program

pemerintah. Pembentukan kecamatan memiliki dampak positif terhadap pembangunan sarana sosial dan fasilitas perkotaan meskipun pembangunan belum maksimal.

2.1.2. Mendapat persetujuan dari DPRD Kota untuk membentuk calon kelurahan baru

Pemekaran kelurahan akan berdampak positif bagi pelayanan publik, meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna dan berhasil guna, mempercepat proses penyelenggaraan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan hasil-hasil pembangunan oleh masyarakat. Untuk itu setiap kecamatan yang akan memekarkan kelurahan pada wilayahnya harus memahami tentang konsep pemekaran kelurahan secara lain luas dan telah memahami konsep dasar pemekaran kelurahan.

Pendapat tentang pemekaran sesuai perundang – undangan yang ada tentang Otonomi Daerah, maka pemekaran daerah merupakan tujuan diantara sekian banyak program negara Indonesia. Oleh karena itu termasuk pemekaran kelurahan dalam hal ini kelurahan di sejumlah kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru ini merupakan tugas dari Pemda Kota Pekanbaru untuk segera merealisasikan mengingat rencana pembentukan kelurahan ini sudah cukup lama dipersiapkan, masyarakat turut mendukung adanya terlaksananya pemekaran karena mempermudah semua pelayanan masyarakat, karena masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang lebih baik apabila pemekaran kelurahan terlaksana.

Berikut hasil wawancara dengan Camat Tampan Kota Pekanbaru

sehubungan dengan pemekaran kelurahan di wilayahnya :

“Saya sangat setuju sekali dilakukannya pemekaran kelurahan di sejumlah Kecamatan di Kota Pekanbaru, karena adanya keinginan mandiri untuk melakukan pembangunan di wilayahnya sendiri, dan mengatur rumah tangga secara mandiri. Dampak positif pemekaran Pemerintah kelurahan semakin dekat, pembangunan meningkat, dan kelurahan baru nantinya dapat melakukan pelayanan administrasi langsung kepada masyarakat”

(Hasil wawancara dengan Camat Tampan)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Camat Tampan mendukung dilakukannya pemekaran kelurahan di wilayahnya hal ini bertujuan agar proses pelayanan kepada masyarakat lebih terjangkau dan kelurahan baru kelak diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan dapat mengatur rumahtangganya sendiri dengan baik.

Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat sehubungan proses pemekaran kelurahan di Kota Pekanbaru :

“Proses pemekaran wilayah kelurahan sangat baik untuk dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan menjawab tantangan pembangunan masyarakat yang semakin kompleks terutama di perkotaan. Tujuan utama pemekaran wilayah kelurahan adalah untuk meningkatkan

pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat".
(Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanannya Pemda Kota Pekanbaru diharapkan dapat mengalokasi sumber-sumber daya dan memahami masalah-masalah publik secara efisien, mampu mendiagnosa dan memperbaiki kejanggalkan-kejanggalkan yang terjadi. Pemekaran wilayah kelurahan harus memenuhi empat unsur yakni kecukupan jumlah penduduk, pertimbangan luas wilayah, pembagian wilayah kerja dan sarana dan prasarana pemerintahan.

Proses pemekaran wilayah kelurahan dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan menjawab tantangan pembangunan masyarakat yang semakin kompleks terutama di perkotaan. Tujuan utama pemekaran wilayah kelurahan sesuai dengan amanah undang-undang Permendagri Nomor 31 tahun 2006 Bab II

Bagian kesatu pasal 2 adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya Pemda diharapkan dapat mengalokasi sumber-sumber daya dan memahami masalah-masalah publik secara efisien, mampu mendiagnosa dan memperbaiki kejanggalkan-kejanggalkan yang terjadi.

Pemekaran wilayah kelurahan harus memenuhi empat unsur yakni kecukupan jumlah penduduk, pertimbangan luas wilayah, pembagian wilayah kerja dan sarana dan prasarana pemerintahan. Pemerintah kota Pekanbaru memiliki acuan dasar dalam mengambil kebijakan pemekaran wilayah berdasarkan empat syarat di atas.

Pemekaran wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Pekanbaru seyogyanya tetap mengacu pada tujuan besar sebuah negara. Tetap mengedepankan azas manfaat demi kemashalahatan rakyat. Prosesi tata negara yang berkaitan dengan kewenangan, organ-organ, badan-badan publik pemerintah dan sebagainya dikelola sebagai sebuah pelayanan kepada masyarakat. Hukum administrasi negara memastikan negara menjalankan tugas-tugasnya mengatur tentang hubungan –hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara dengan parawarga atau masyarakat.

Dalam hukum administrasi negara dikenal asas umum pemerintahan yang baik. Asas ini ditujukan untuk tercapainya good governance yang secara umum memiliki empat unsur utama yaitu, akuntabilitas (*accountability*), hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*) dan keterbukaan (*openness*). Pengajuan usulan pembentukan kelurahan dilakukan ke DPRD Propinsi berdasarkan hasil rapat paripurna oleh Walikota Pekanbaru, Wakil Walikota, Komisi I DPRD dan Kabag Tapem selaku koordinator proses pemekaran kelurahan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekanbaru Ibu Irma Novrita, di Pekanbaru yang dilansir oleh ANTARA RIAU :

“Kami sudah merancang waktu dan acaranya, Hazli menjelaskan setelah Peraturan Daerah (Perda) Pemekaran Kelurahan baru di syahkan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru maka proses administrasi sudah tuntas, tinggal operasionalnya”.

(Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan)

Selanjutnya dari hasil wawancara Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekanbaru Irma Novrita di Pekanbaru yang dilansir oleh ANTARA RIAU mengatakan :

“Segala sesuatu persiapan sudah dilakukan baik personalia maupun prasarana agar proses pemekaran sejumlah kelurahan di Kota Pekanbaru dapat terlaksana dengan baik”

(Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan)

Akan tetapi pada rapat paripurna tersebut Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menyatakan bahwa masih menunggu moratorium. Hal ini terkait dengan larangan pemekaran kelurahan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 140/418 Tahun 2012 tentang Pemekaran Desa dan Kelurahan. Dalam surat edaran itu disebutkan, jika seluruh Pemerintah Daerah baik kabupaten atau kota, diharapkan melakukan penundaan sementara (moratorium) pemekaran desa atau kelurahan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Terbentuknya kelurahan baru diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Selain itu, penataannya juga diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang besar dalam rangka peningkatan status ekonomi dan sosial yang lebih baik, sehingga dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, penataan terhadap kelurahan yang dimekarkan tentunya berkaitan dengan berbagai regulasi dan persyaratan yang ada. Kelurahan pemekaran tentunya juga sangat memerlukan adanya pemberdayaan kelurahan baik dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur, maupun dalam meningkatkan pengelolaan manajemen organisasi pada kelurahan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru perlu melakukan perencanaan yang baik dalam melakukan pemekaran terhadap kelurahan di Kota Pekanbaru.

2.1.3. Pengajuan usulan ke Gubernur

Dalam hal prosedur perlu dipahami apakah prosedur pemekaran wilayah sudah ditempuh dengan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan. Jika tidak maka proses pemekaran wilayah ini akan berbelit-belit karena rantai birokrasi yang mengurus persoalan seperti ini memerlukan proses yang sangat panjang.

Sebagai implikasi dari pemberian kewenangan kepada daerah melalui Gubernur yang menjadi wakil pemerintah pusat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan baik berupa evaluasi dan klarifikasi terhadap Perda Kota Pekanbaru yang telah disetujui bersama DPRD, untuk klarifikasi dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Riau.

Berikut hasil wawancara dengan Camat Tampan sebagai pimpinan di Kecamatan Tampan, sebagai salah satu Kecamatan yang mengalami pemekaran sejumlah kelurahan :

“Dalam hal implikasi perlu diketahui sejauh mana pemekaran kelurahan memberi dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan berimplikasi terhadap terpeliharanya identitas etnis dan agama. Selain itu hal yang juga harus dipikirkan adalah terjadinya konflik berkaitan dengan ide pemekaran wilayah tersebut karena selain pihak yang memberi dukungan, pasti ada juga pihak-pihak tertentu yang tidak menyetujui ide pemekaran wilayah tersebut.

(Hasil wawancara dengan Camat Tampan)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pemekaran sejumlah kelurahan di Kota Pekanbaru apakah sudah disepakati bersama-sama oleh pihak terkait untuk memberikan dukungan sehubungan dengan pelaksanaan pemekaran kelurahan, sehingga pemekaran kelurahan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

2.1.4. Pengajuan Rekomendasi ke Mendagri

Untuk mewujudkan pembentukan sejumlah kelurahan di Kota Pekanbaru, maka dilakukan persiapan-persiapan salah satunya adalah Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan sejumlah dokumen-dokumen persiapan pemekaran kelurahan, pertama-tama dokumen tersebut diajukan ke Mendagri untuk memberikan rekomendasi dan persetujuan dilakukannya pemekaran sejumlah kelurahan. Persetujuan dari Mendagri ini diinformasikan ke pihak Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pengajuan rekom oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mendapatkan persetujuan dan pihak Mendagri memberikan persetujuan agar

pemerintah Propinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengajukan pengecekan di lapangan apakah layak atau tidaknya dibentuk sejumlah kelurahan di Kota Pekanbaru tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan Komisi I DPRD Kota Pekanbaru yang mengatakan :

“Dalam hal urgensi, perlu diketahui apakah pemekaran sejumlah kelurahan berkaitan dengan penuntasan masalah kemiskinan dan marginalitas etnik. Jika tidak maka pemekaran wilayah akan berdampak negatif. Pertimbangan lain dari pemekaran wilayah biasanya didasari oleh adanya potensi sumber daya alam dan juga potensi sumber daya manusia yang terbatas. Jalan keluar yang paling mungkin adalah mengundang pihak luar menjadi investor dan ketika keputusan ini diambil maka tidak lama setelah itu akan terjadi proses eksploitasi yang sangat besar terhadap kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah tersebut”.

Sumber :wawancara dengan Komisi I DPRD Kota Pekanbaru

Pemekaran kelurahan di Kota Pekanbaru akan melibatkan beberapa pihak, mulai dari kecamatan sampai pemberian rekomendasi dari Mendagri, sedangkan proses observasi dilapangan akan dilakukan oleh Kabag Tata pemerintahan Sekretariat daerah Kota Pekanbaru. Apabila Walikota/Wakil Walikota menyetujui dilakukan pemekaran maka perlu dibentuk Tim Sukses pemekaran kelurahan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

2.2 Faktor Penghambat dalam Proses Pemekaran Kelurahan di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017

Secara praktis, harus diakui bahwa kebijakan pemerintah untuk memekarkan beberapa daerah di Indonesia telah menambah angka permasalahan baru terutama dalam proses penyusunan Undang-undang dan sistem ketatanegaraan kita saat ini. Kebijakan untuk melakukan pemekaran daerah merupakan suatu tuntutan masyarakat yang merasa daerahnya dieksplorasi dan dieksploitasi pusat secara berlebihan. Oleh karena itu, hal inilah yang melatarbelakangi pemerintah daerah untuk segera melakukan dan menyelenggarakan pemekaran wilayah, dengan segera mengajukan proposal dan berkas-berkas yang berkaitan dengan pemekaran daerahnya.

Banyaknya pemekaran wilayah yang didorong oleh derasnya tekanan politik dan perebutan kekuasaan. Tekanan kuat dari daerah itu direspon positif oleh pemerintah pusat, padahal dalam taraf proses pemekaran tersebut, setidaknya telah banyak memberikan beban terhadap pemerintahan pusat, beban yang fundamental adalah beban finansial penyelenggaraan pemerintahannya. Disetujuinya pemekaran wilayah dapat juga dimaknai bahwa akan adanya sebuah keharusan pemerintah pusat untuk mengalirkan dana ke pemerintah daerah yang baru.

Tersedianya jaminan politik bahwa pemerintah pusat akan mencukupi segala kebutuhan setidaknya pemerintahan daerah yang baru dibentuk, karena daerah tersebut mendapatkan dana perimbangan, dan dalam hal khusus tertentu, berhak pula mendapatkan dana otonomi khusus. Pemaknaan sempit inilah yang kini sebenarnya menjadi beban dan problem

bagi pemerintah daerah baru juga bagi pemerintah pusat. Seharusnya jika ingin ditinjau secara politik, para pemerintah daerah yang baru dibentuk tersebut dapat menjadikan daerahnya sebagai arena baru bagi perjuangan eksponen politik setempat, seperti tokoh agama, pewaris pemerintahan tradisional, dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat daerah.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan pembangunan dalam konteks pemerintah daerah dan kelurahan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan, Pemekaran dan Penghapusan Kelurahan merupakan sebuah keinginan pemerintah dalam rangka merespon dan mengakomodasi perkembangan dan kompleksitas kepentingan pelayanan masyarakat khususnya pada tingkat kelurahan, termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Pemekaran kelurahan yang akan dilakukan bukan perkara gampang, proses pemekaran kelurahan ada tahapan penelitian, pendataan dan pengkajian pasalnya pemekaran yang akan dilakukan nantinya akan mempengaruhi proses pelaksanaan pelayanan dimasa akan datang, namun dalam proses pemekaran kelurahan di Kota Pekanbaru terdapat beberapa hambatan antara lain :

1. Kurangnya Pemantauan Pemda terhadap kelayakan lokasi kelurahan yang akan dimekarkan (luas wilayah) Kelurahan yang akan dimekarkan kurang terpantau secara menyeluruh oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, hal

ini disebabkan cukup banyaknya kelurahan yang akan dimekarkan (25 kelurahan) sehingga kelayakan kelurahan yang akan dimekarkan tidak terpantau dengan baik.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Irma Novrita selaku Kabag Tapem Setda Kota Pekanbaru “

“Alasan di lakukannya pemekaran Kelurahan di Kota Pekanbaru adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada di sejumlah Kelurahan sebagai Kelurahan Induk. Pertambahan jumlah penduduk tersebut, secara otomatis juga turut semakin meningkatkan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, namun kelurahan yang akan dimekarkan cukup banyak sehingga kurangnya pemantauan atas kelayakan dari kelurahan yang akan dimekarkan”

2. Tidak adanya standar ukur pemekaran terkait jumlah penduduk, maupun luas wilayah sejauh ini pemekaran hanya berkutat dari sisi segi politis
3. Tidak adanya penetapan lokasi Kantor Kelurahan yang sudah dimekarkan hingga saat ini

Berikut hasil wawancara dengan Camat Tampan sebagai salah satu Kecamatan yang melakukan pemekaran kelurahan di wilayahnya “

“Usulan pemekaran kelurahan hanya diakomodir oleh pihak-pihak terkait, seharusnya pemekaran kelurahan yang akan dilakukan harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan terutama kesiapan dari kelurahan yang

akan dimekarkan tersebut dari semua aspek”.

Selanjutnya berikut hasil wawancara dengan salah Satu staf kelurahan yang mengatakan :

“Saat ini jumlah Kelurahan dianggap sudah tidak efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan, yaitu seperti lamanya rentang waktu penyelesaian dalam pengurusan suatu pelayanan administrasi, pembangunan yang berjalan lambat, serta urusan pembinaan untuk kemasyarakatan yang menjadi kurang fokus, sehingga Pemekaran Kelurahan di Kota Pekanbaru dianggap sebagai salah satu kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut”.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Proses Pemekaran Kelurahan di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017 dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

3.1. Kesimpulan

1. Adapun proses pemekaran kelurahan di Kota Pekanbaru mencakup : Mendapat Persetujuan dari Walikota wilayah calon kelurahan tentang persetujuan pembentukan calon kelurahan baru, mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota untuk membentuk calon kelurahan baru, pengajuan Usulan ke Gubernur, Pengajuan Rekomendasi ke Mendagri. Salah satu faktor dilakukannya pemekaran Kelurahan di Kota Pekanbaru adalah dengan semakin meningkatnya jumlah

penduduk yang ada di setiap kelurahan induk. Keinginan masyarakat untuk memekarkan beberapa kelurahan di Kota Pekanbaru pada prinsipnya bertujuan [untuk](#) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Proses pemekaran kelurahan di Kota Pekanbaru terdapat beberapa hambatan antara lain :

- a. Kurangnya Pemantauan Pemerintah daerah c/q Tata Pemerintahan terhadap kelayakan lokasi kelurahan yang akan dimekarkan
- b. Tidak adanya standar ukur pemekaran terkait jumlah penduduk, maupun luas wilayah sejauh ini pemekaran hanya berkulat dari sisi segi politis

3.2. Saran

1. Saat melakukan observasi proses pemekaran pihak Pemernitah Kota Pekanbaru melalui Kabag Tata Pemerintahan perlu melakukan studi kelayakan lebih lanjut sehubungan dilakukannya pemekaran kelurahan.
2. Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Camat yang diwilayahnya dimekarkan hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan pemekaran sehingga masyarakat mengetahui informasi bahwa pada wilayahnya terdapat beberapa kelurahan yang dimekarkan
3. Perlunya dilakukan peningkatan fasilitas dan kapasitas kelurahan yang dimekarkan sehingga proses pelayanan kepada masyarakat nantinya dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kekurangan fasilitas dan kapasitas yang mendukung penyelenggaraan kelurahan.

4. Perlunya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk segera melakukan penetapan lokasi Kantor Kelurahan yang sampai saat ini belum ada kejelasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Qodri Azizy, 2007, *Change Management Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara.

Bambang Sugono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta

. Islamy,Irfan, 1992, *Prinsip-Prinsip perumusan kebijakan Negara*, Jakarta Bumi Aksara.

Keban, 2004, *Sistim Pemerintah Indonesia*, Jakarta Bumi Aksara.

Moenir, A,S, 1992, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Bumi Aksara.

Muhamad Labolo, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT Raja Grafindo Persada.

Ndraha Taliziduhu, 2006' *Kybernologi (Sebuah Scientitic Enterprise'* Sirao Credentia Center.

—————,2003, *Kybernologi I (Ilmu Pemerintah Baru)*, Rinek Cipta.

Nurkholis, Hanif. 2005, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo

Nugroho, Riant.D. 2004, *Kebijakan publik Formulasi, Implementasi dan evaluasi*, Jakarta, Media Komputindo Gramedia.

_____, 2003. *Kebijakan publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. Gramedia.

N.Duun. William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta.

Riyadi supriyadi bratakusuma, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategis Menggali Potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia.

Saudjana, 2000, *Manajemen Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung.

Saydam, Gouzali, 2000. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Djambatan, Jakarta.

Sedarmayati, 2004, *Good Governance (kepemimpinan yang baik)*, CV, Mandar Maju.

Syafie, Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintah*, Bandung, Rafika Aditama.

Siagian, Sondang, P, 1988, *Administrasi Pembangunan*, Penerbit CV. HAJI Masagung, Jakarta.

Usmara A, 2002. *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*, Amara Books, Jakarta.

Winarno. Budi. 2007. *Kebijakan publik (Teori dan Proses)*. PT. Buku Kita. Jakarta.

Widjaja, 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dokumen

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33.

Undang-undang 23 Tahun 2014,
Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor
4 Tahun 2016 Tentang
.Pembentukan Kelurahan Kota
Pekanbaru

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No
mor 498 Tahun 2014 Tentang
Pembentukan Tim Teknis Studi
Pemekaran Wilayah Kelurahan di
Kota Pekanbaru

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
2005 Tentang Kelurahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
31 Tahun 2006 Tentang
Pembentukan Penghapusan Dan
Penggabungan Kelurahan

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2007 Tentang Pembentukan
Penghapusan dan Penggabungan
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2008 Tentang Kecamatan

Skripsi

Linggar Audia (2017) “Analisis Politik Terhadap Usulan pemekaran Desa Sidaraja Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan”

Widarni Ayuning (2016) “Proses Administrasi Pelaksanaan Pemekaran Wilayah Kelurahan Kutowinangun Salatiga”

Syaifulloh (2017) “Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana Dalam peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat”

Web

<https://riau.antaranews.com>